



P U T U S A N

Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Anak :

Nama :;
Tempat lahir :;
Umur/tanggal lahir :;
Jenis kelamin :;
Kewarganegaraan :;
Tempat tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

Anak pada dipersidangan tingkat banding tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum, akan tetapi pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Fitriani, S.H dan-kawan-kawan para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl tanggal 27 Maret 2023;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik, pepanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 April 2023 Nomor : 459/Pen.Pid/2022/PT.PBR, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 April 2023 Nomor :460/Pen.Pid/2022/PT PBR, sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir No.Reg.Perk : PDM-63/L.4.20/Enzz.2/03/2023 tanggal 30 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan anak sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir pil warna hijau muda logo Gucci berupa Narkotika jenis Ekstasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna hitam; dan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 April 2023 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;

3. Menetapkan mana penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



- 1 (satu) butir pil warna hijau muda Logo Gucci narkoba jenis ekstasi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid-Anak/2023/PN Rhl Jo Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl tanggal 4 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 12 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi



putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl tanggal 4 April 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan lamanya Pelatihan Kerja, dan status barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa pada waktu anak ditangkap saksi, saksi, dan saksi masing-masing Anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di daerah Kampit tepatnya di Jl. Hj. Badiah, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinempah, Kabupaten Rokan Hilir ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan uang kertas Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) butir pil ekstasi merupakan contoh pil ekstasi yang akan diberikan pada pemesan melalui handphone, dan pada waktu anak hendak memperlihatkan contoh pil ekstasi yang hendak dipesan, datang saksi dan saksi pura-pura menjadi pembeli dan meminta anak memperlihatkan pil ekstasi yang dibawanya;

Menimbang, bahwa pada waktu anak memperlihatkan pil ekstasi yang dibawanya, saksi dan saksi langsung menangkap anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa anak ditangkap pada waktu menguasai Narkotika Golongan I dengan metode Undercover Buy;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap, anak baru untuk pertama kalinya hendak menyerahkannya Narkotika Golongan I yang dipesan menggunakan barang bukti sepeda motor Honda Supra X yang dipinjamnya dari teman dari saksi, sedangkan sebelumnya anak pernah menemani Saksi pada waktu bertransaksi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi di tempat Karaoke H2O;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka untuk memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, Pengadilan Tingkat Banding menilai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat;

Menimbang, bahwa agar Pelatihan Kerja mendapatkan hasil guna dan tepat guna, maka perlu lebih diperpanjang;

Menimbang, bahwa kendatipun pada waktu hendak memperlihatkan contoh 1 (satu) butir pil ekstasi yang dipesan oleh temannya yang dimaksud, anak mengendarai Sepeda Motor HONDA SUPRA X warna hitam, akan tetapi sangatlah tidak adil jika barang bukti Sepeda Motor HONDA SUPRA X warna hitam tersebut dirampas untuk Negara, apalagi barang bukti bukanlah kepunyaan Anak, melainkan kepunyaan teman saksi yang dipinjam oleh anak. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl tanggal 4 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pelatihan kerja, serta status barang bukti berupa Sepeda Motor HONDA SUPRA X warna hitam sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan Anak dijatuhi pidana dan Pelatihan Kerja, maka kepada



Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 April 2023 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana dan lamanya Pelatihan Kerja, serta status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau muda logo Gucci berupa Narkotika Golongan I;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam biru;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam biru;

Dikembalikan kepada anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada Hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami Yus Enidar, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. dan Setia Rina, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Amirin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Anak.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

d.t.o.

d.t.o.

1. Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

d.t.o.

2. Setia Rina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

d.t.o.

Amirin, S.H